



P E N E T A P A N

Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Bjw

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor register 8/Pdt.G/2020/PN Bjw, dalam perkara antara :

PAULUS SURYADHARMA, Umur 69 tahun, wiraswasta, berlamamat di Jalan Pasar no. 1, RT 001 RW 007 Lingkungan Pertokoan Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titus Matias Tibo,SH, dan Xaverius Se,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dan untuk urusan perkara ini berkantor di Jalan Pasar No.1 RT 001 RW 007 Lingkungan Pertokoan Kelurahan Mbongawani Kecamatan Ende Selatan Kabupaten Ende NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dalam register Nomor: 54/SK/Pdt/IX/2020/PN.Bjw tanggal 2 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Bjw



SIPRIANUS BHADHO, alamat di Mbay Jalan Kartini, RT 15 RW 00
Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten
Nagekeo Nusa Tenggara Timur, selanjutnya
disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan
tanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor register 8/Pdt.G/2020/PN
Bjw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KAPASITAS PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah
pekarangan, seluas 4.357 M2 dengan bukti Sertifikat Hak Milik/SHM
Nomor: 1224 Kel.Danga surat ukur tanggal 19 Desember 2007 No.
42/Danga/2007 yang terletak di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan
Aesesa Kabupaten Nagekeo, dengan batas-batas:

Utara : tanah Pekuburan Islam.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Bjw



Timur : jalan
Selatan : tanah milik Bernadus Pati
Barat : tanah milik Bernadus Pati

2. Bahwa pada tahun 2014, di atas pekarangan milik Penggugat tersebut telah Penggugat lakukan pemagaran dengan menggunakan pagar dari kayu hidup;

KAPASITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

3. Bahwa Tergugat dengan tanpa seijin Penggugat dan tanpa hak telah melakukan perbuatan berlanjut berawal ditahun 2015;

1. Merusak dengan memotong semua pagar kayu hidup di sisi Barat.
2. Melakukan pengkaplingan/pembagian tanah pekarangan obyek sengketa dengan menggunakan kayu sehingga tanah pekarangan obyek sengketa terlihat menjadi 3 bagian.
3. Membangun sebuah bangunan permanen di atas tanah obyek sengketa.



4. Bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang telah merusak nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian di pihak Penggugat.

5. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, *seorang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain*, dalam hukum perdata diartikan secara luas bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 di atas.

KERUGIAN PENGGUGAT

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat, yaitu kerugian yang diperhitungkan sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :



Terkait dengan kerugian pemanfaatan obyek sengketa serta pembuatan pagar kayu sisi barat yang telah dirusak oleh Tergugat diperhitungkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

4. Kerugian Moril :

Bahwa kerugian immateriil/moril tidak terkira dan sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini kerugian immateriil yang diderita Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)

PERMOHONAN SITA DAN TUNTUTAN

7. Bahwa permohonan sita jaminan diajukan Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa guna menghindari usaha Tergugat melakukan tindakan yang semakin merugikan Penggugat serta

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Bjw



agar memudahkan pengosongan barang-barang milik Tergugat dalam pengembalian obyek sengketa kepada Penggugat maka Penggugat mohon agar obyek sengketa (angka 1 posita) diletakan sita Jaminan (*conservatoir beslag*).

2. Bahwa tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang nyata dan berdasar hukum didukung pula bukti-bukti maka patut dan adil menurut hukum, Penggugat memohon Pengadilan Negeri Bajawa meletakan Sita Jaminan atas harta milik Tergugat guna membayar kerugian yang diderita Penggugat, harta mana akan kami ajukan secara tersendiri.

3. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik Tergugat dalam melaksanakan putusan ini adalah patut pula Tergugat dihukum menanggung uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalian melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Bajawa memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil dan bukti yang kuat menurut hukum maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bajawa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



berkenan memanggil para pihak dan memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 4.357 M² Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor : 1224 Kel.Danga surat ukur tanggal 19 Desember 2007 No. 42/Danga/2007 yang terletak di Mbay, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, dengan batas-batas:

Utara : tanah Pekuburan Islam.

Timur : jalan

Selatan : tanah milik Bernadus Pati

Barat : tanah milik Bernadus Pati

Adalah milik Penggugat

- c. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa dengan membongkar pagar bagian barat, membangun bangunan rumah tembok serta mengkapling bidang tanah adalah perbuatan melawan hukum:
- d. Menyatakan siapapun yang mendapatkan hak atas obyek sengketa dari Tergugat adalah tidak sah dan tunduk pada putusan ini.
- e. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa.



- f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara (obyek sengketa) dalam keadaan kosong sebagaimana keadaan semula kepada Penggugat tanpa ada beban tanggungan apapun.
- g. Menghukum dengan memerintahkan Tergugat membayar kerugian yang diderita Penggugat, sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terguat, baik kerugian:

Immateriil (moril):

Adanya perasaan tertekan karena perlakuan Tergugat selama Penggugat melakukan upaya mempertahankan hak Penggugat atas obyek sengketa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Materiil

Terkait dengan kerugian pemanfaatan obyek sengketa serta pembuatan pagar kayu sisi barat yang telah dirusak oleh Tergugat diperhitungkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- h. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- i. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- j. Apabila Pengadilan Negeri Bajawa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -*ex aequo et bono*-



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 September 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Penggugat dipersidangan menyatakan kepada Majelis Hakim akan mencabut surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor register 8/Pdt.G/2020/PN Bjw, dengan alasan akan memperbaiki Gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat belum pernah mengajukan jawabannya sampai dengan gugatan ini dicabut;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan tanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa dengan nomor register 8/Pdt.G/2020/PN Bjw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa untuk mencoret perkara gugatan nomor 8/Pdt.G/2020/PN Bjw tersebut dari register perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., dan Eka Rizky Permana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Bjw



Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.
S.H.

I Made Muliarta,

Eka Rizky Permana, S.H

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp 145.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor: 8/Pdt.G/2020/PN Bjw



- Panggilan	Rp 400.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 621.000,00
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)